



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arizal Gozali Alias Gendon Bin Sujoko (alm);
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/18 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjaran II/34-B Rt.002 Rw.003 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa Arizal Gozali Alias Gendon Bin Sujoko (alm) dilakukan penangkapan pada tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa Arizal Gozali Alias Gendon Bin Sujoko (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 ;

Terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ismail Marzuki, S.H., M.H., dkk, Advokat Posbakumadin Blitar di Kota Kediri, yang berkantor di Jalan Futsal Perum PNS Blok E1 Rt 04 Rw 09, Kediri, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARIZAL GOZALI alias GENDON bin (Alm) SUJOKO bersalah melakukan tindak pidana " **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri** " sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIZAL GOZALI alias GENDON bin (Alm) SUJOKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Kristal Putih Yang Diduga Sabu Seberat Kurang Lebih 0,29 Gram Beserta Pembungkus ;
 - 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik ;
 - 3 (tiga) Buah Klip Plastik Kosong Bekas Kemasan Sabu ;
 - 8 (delapan) Paket Plastik Klip Kosong ;
 - 2 (dua) Buah Korek Api Gas ;
 - 1 (satu) Buah Perangkat Alat Hisab Sabu ;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi Note 7 Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin SUJOKO Alm pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekirapukul 05.00 wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023, bertempat di rumah Terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin (Alm) SUJOKO di Banjaran II/34-B RT/RW : 002/003 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin SUJOKO Alm. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 06.00 wib. Terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin SUJOKO Alm. memesan sabu kepada Sdr. HANIF (DPO) melalui chat WA (namun untuk chat sudah dihapus) menggunakan sarana HP Android merk Redmi Note 7 warna hitam miliknya, yang kemudian sabu tersebut dikirim/diantar sendiri oleh sdr HANIF ke rumah Terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin (Alm) SUJOKO di Banjaran II/34-B RT/RW : 002/003 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kediri, yang waktu itu sabu dikemas dalam plastik klip yang bertuliskan " 40 " dan untuk pembayarannya juga secara langsung setelah sabu Terdakwa terima. Pada saat itu, sdr HANIF juga menitipkan bungkus plastik/kresek hitam kepada Terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin (Alm) SUJOKO yang katanya berisi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Kdr



perlengkapan mancing yang akan di ambil/gunakan untuk mancing keesokan harinya (hari Minggu tanggal 14 Mei 2023), namun keesokan paginya (hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul 07.00 wib) tidak diambil oleh sdr HANIF yang setelah di hubungi katanya masih keluar kota. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB. Datang Petugas Satresnarkoba POLRES KEDIRI KOTA kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang setelah ditimbang beratnya yaitu $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram beserta plastik klip pembungkusnya tersebut disimpan bersama 3 (tiga) klip plastik kosong bekas kemasan shabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 8 (delapan) pack plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, seperangkat bong/alat hisap shabu yang disimpan di bawah kasur kamar rumahnya tersebut, yang kemudian juga dilakukan penyitaan 1 (satu) unit HP Android merk Redmi Note 7 warna hitam yang di ces/charge di atas kasur yang di pergunakan untuk transaksi narkoba oleh Terdakwa ARIZAL GOZALI alias GENDON bin (Alm) SUJOKO. Adapun 2 (dua) buah timbangan elektrik yang disimpan dalam bungkus plastik/ kresak hitam diakui Terdakwa adalah milik Sdr. HANIF yang sekarang masih melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kediri Kota untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin (Alm) SUJOKO tidak mempunyai hak dalam menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 04126/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat oleh pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. terhadap barang bukti dengan nomor:
 - No. 09316 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji	Uji Konfirmasi
	Pendahuluan	
09316 /2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif
		Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat(1) UU R.I No .35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Kedua

Bahwa terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin SUJOKO Alm pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 05.00 wib.atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023, bertempat di rumah Terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin (Alm) SUJOKO di Banjaran II/34-B RT/RW : 002/003 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin SUJOKO Alm. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 06.00 wib. Terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin SUJOKO Alm. memesan sabu kepada Sdr. HANIF (DPO) melalui chat WA (namun untuk chat sudah dihapus) menggunakan sarana HP Android merk Redmi Note 7 warna hitam miliknya, yang kemudian shabu tersebut dikirim/diantar sendiri oleh sdr HANIF ke rumah Terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin (Alm) SUJOKO di Banjaran II/34-B RT/RW : 002/003 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kediri, yang waktu itu shabu dikemas dalam plastik klip yang bertuliskan " 40 " dan untuk pembayarannya juga secara langsung setelah shabu Terdakwa terima. Pada saat itu, sdr HANIF juga menitipkan bungkus plastik/kresek hitam kepada Terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin (Alm) SUJOKO yang katanya berisi perlengkapan mancing yang akan di ambil/ gunakan untuk mancing keesokan harinya (hari Minggu tanggal 14 Mei 2023), namun keesokan paginya (hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul 07.00 wib tidak diambil oleh sdr. HANIF yang setelah di hubungi katanya masih keluar kota. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB. datang Petugas Satresnarkoba POLRES KEDIRI KOTA kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Saat itu Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang setelah ditimbang beratnya yaitu $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram beserta plastik klip pembungkusnya tersebut disimpan bersama 3 (tiga) klip plastik kosong bekas kemasan shabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 8 (delapan) pack plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, seperangkat bong/alat hisap shabu yang disimpan di bawah



kasur kamar rumahnya tersebut, yang kemudian juga dilakukan penyitaan 1 (satu) unit HP Android merk Redmi Note 7 warna hitam yang di ces/charge di atas kasur yang di pergunakan untuk transaksi narkoba oleh Terdakwa ARIZAL GOZALI alias GENDON bin (Alm) SUJOKO. Adapun 2 (dua) buah timbangan elektrik yang disimpan dalam bungkus plastik/kresek hitam diakui Terdakwa adalah milik Sdr. HANIF yang sekarang masih melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kediri Kota untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin (Alm) SUJOKO tidak mempunyai hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 04126/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat oleh pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. terhadap barang bukti dengan nomor:
 - No. 09316 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji	Uji Konfirmasi
	Pendahuluan (+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
09316 /2022/NNF		

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin SUJOKO Alm. pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekirapukul 06.10 wib.atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023, bertempat di rumah Terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin (Alm) SUJOKO di Banjaran II/34-B RT/RW : 002/003 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin SUJOKO Alm. menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 06.00 wib. Terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin SUJOKO Alm. memesan sabu kepada Sdr. HANIF (DPO) melalui chat WA (namun untuk chat sudah dihapus) menggunakan sarana HP Android merk Redmi Note 7 warna hitam miliknya, yang kemudian shabu tersebut dikirim/diantar sendiri oleh sdr HANIF ke rumah Terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin (Alm) SUJOKO di Banjaran II/34-B RT/RW : 002/003 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kediri, yang waktu itu shabu dikemas dalam plastik klip yang bertuliskan " 40 " dan untuk pembayarannya juga secara langsung setelah shabu ia terima. Pada saat itu, sdr HANIF juga menitipkan bungkus plastik/kresek hitam kepada Terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin (Alm) SUJOKO yang katanya berisi perlengkapan mancing yang akan diambil/gunakan untuk mancing keesokan harinya (hari Minggu tanggal 14 Mei 2023), namun keesokan paginya (hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul 07.00 wib) tidak diambil oleh sdr HANIF yang setelah di hubungi katanya masih keluar kota. Selanjutnya Terdakwa **menggunakan sabu tersebut sebanyak dua kali** yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 06.10 WIB. Dengan menggunakan pipet kaca, seperangkat bong/ alat hisap sabu dan korek api gas, bertempat di kamarTerdakwa di rumah Banjaran II/34-B RT/RW : 002/003 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kediri, yang kedua malam harinya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB. Dengan menggunakan peralatan yang sama yaitu pipet kaca, seperangkat bong/alat hisap shabu dan korek api gas, bertempat di kamar Terdakwa, hingga kemudian untuk pipet kaca yang digunakan untuk nyabu pecah akhirnya dibuang, dan masih tersisa 1 (satu) klip plastik isi shabu yang masih dimiliki berikut seperangkat bong/alat hisap shabu dan korek api gas.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekirapukul 05.00 WIB. Datang Petugas Satresnarkoba POLRES KEDIRI KOTA kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Saat itu Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang setelah ditimbang beratnya yaitu $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram beserta plastik klip pembungkusnya tersebut disimpan bersama 3 (tiga) klip plastik kosong bekas kemasan shabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 8 (delapan) pack plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, seperangkat bong/alat hisap shabu yang disimpan di bawah kasur kamar rumahnya tersebut, yang kemudian juga dilakukan penyitaan 1 (satu) unit HP Android merk Redmi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Note 7 warna hitam yang sedang di charge di atas kasur yang dipergunakan untuk transaksi narkoba oleh sdr ARIZAL GOZALI alias GENDON bin (Alm) SUJOKO. Adapun2 (dua) buah timbangan elektrik yang disimpan dalam bungkus plastik/ kresek hitam diakui Terdakwa adalah milik Sdr. HANIF yang sekarang masih melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kediri Kota untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ARIZAL GOZALI Alias GENDON Bin (Alm) SUJOKO tidak mempunyai hak dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu untuk dirinya sendiri.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 04126/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat oleh pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. terhadap barang bukti dengan nomor:

- No. 09316 /2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji	Uji Konfirmasi
	Pendahuluan	
09316 /2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif
		Metamfetamina

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes NARKOBA) No. R/231/V/KES.3/2023/RSB Kediri dengan hasil : setelah dilakukan pemeriksaan, Methampetamin secara kualitatif menggunakan alat Glory dengan hasil **Positif**, sedangkan Morphine, Coccaïn, Benzodiazepine, THC, Amphetamine secara kualitatif menggunakan alat Glory dengan hasil **Negatif**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan sehingga sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Sugeng Riyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Kdr



- bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamat di Jalan Banjaran 11/34-B, Rt 02 Rw 03, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kediri, karena Terdakwa menyimpan sabu-sabu;
- bahwa, sebelumnya Saksi sudah mendapatkan informasi dari Masyarakat ada peredaran sabu sehingga saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa;
- bahwa, setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 3 (tiga) klip plastik kosong bekas kemasan sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 8 (delapan) pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, seperangkat alat bong/alat hisap sabu dan 1 (satu) unit ponsel merk Redmi Note 7 warna hitam, yang kemudian dilakukan penyitaan oleh saksi;
- bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 3 (tiga) klip plastik kosong bekas kemasan sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 8 (delapan) pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, seperangkat alat bong/alat hisap sabu ditemukan dibawah kasur didalam kamar Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit ponsel merk Redmi Note 7 warna hitam ditaruh diatas kasur dalam posisi sedang dicas/charge;
- bahwa, untuk 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 3 (tiga) klip plastik kosong bekas kemasan sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan seperangkat alat bong/alat hisap sabu diakui milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah timbangan elektrik, 8 (delapan) pak plastik klip kosong, merupakan titipan teman Terdakwa yang bernama Hanif;
- bahwa, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada Hanif pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wib dengan sistem COD, dimana Terdakwa bertatap muka dengan Hanif melakukan transaksi tersebut, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enma ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket “ 40 “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ketika diinterogasi setelah penangkapan, Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - bahwa, Terdakwa mempergunakan sabu-sabu yang dibelinya tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 06.10 Wib dengan cara menggunakan pipet kaca, alat hisap sabu dan korek api gas, dan yang kedua pada waktu malan harinya sekira pukul 22.00 Wib, yang dilakukan Terdakwa didalam rumah dikamarnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi : Heri Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamat di Jalan Banjaran 11/34-B, Rt 02 Rw 03, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kediri, karena Terdakwa menyimpan sabu-sabu;
 - bahwa, sebelumnya Saksi sudah mendapatkan informasi dari Masyarakat ada peredaran sabu sehingga saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa;
 - bahwa, setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 3 (tiga) klip plastik kosong bekas kemasan sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 8 (delapan) pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, seperangkat alat bong/alat hisap sabu dan 1 (satu) unit ponsel merk Redmi Note 7 warna hitam, yang kemudian dilakukan penyitaan oleh saksi;
 - bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 3 (tiga) klip plastik kosong bekas kemasan sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 8 (delapan) pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, seperangkat alat bong/alat hisap sabu ditemukan dibawah kasur didalam kamar Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit ponsel merk Redmi Note 7 warna hitam ditaruh diatas kasur dalam posisi sedang dicas/charge;
 - bahwa, untuk 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 3 (tiga) klip plastik kosong bekas

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan seperangkat alat bong/alat hisap sabu diakui milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah timbangan elektrik, 8 (delapan) pak plastik klip kosong, merupakan titipan teman Terdakwa yang bernama Hanif;

- bahwa, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada Hanif pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wib dengan sistem COD, dimana Terdakwa bertatap muka dengan Hanif melakukan transaksi tersebut, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket “ 40 “ ;
- bahwa, ketika diinterogasi setelah penangkapan, Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- bahwa, Terdakwa mempergunakan sabu-sabu yang dibelinya tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 06.10 Wib dengan cara menggunakan pipet kaca, alat hisap sabu dan korek api gas, dan yang kedua pada waktu malan harinya sekira pukul 22.00 Wib, yang dilakukan Terdakwa didalam rumah dikamarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamat di Jalan Banjaran 11/34-B, Rt 02 Rw 03, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kediri, karena Terdakwa menyimpan sabu-sabu;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 3 (tiga) klip plastik kosong bekas kemasan sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 8 (delapan) pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, seperangkat alat bong/alat hisap sabu ditemukan dibawah kasur didalam kamar Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit ponsel merk Redmi Note 7 warna hitam ditaruh diatas kasur dalam posisi sedang dicas/charge;
- bahwa untuk 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 3 (tiga) klip plastik kosong bekas kemasan sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan seperangkat alat bong/alat hisap sabu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah timbangan elektrik, 8 (delapan) pak plastik klip kosong, merupakan titipan teman Terdakwa yang bernama Hanif;

- bahwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dari Hanif sudah 5 (lima) bulanan dan yang terakhir kali Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Hanif pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wib dengan sistem COD, dimana Terdakwa bertatap muka dengan Hanif melakukan transaksi tersebut, namun sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi Hanif melalui chat Whatsapp, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan tulisan " 40 " dan sabu-sabu tersebut diantar oleh Hanif kerumah Terdakwa;

- bahwa, Terdakwa mempergunakan sabu-sabu yang dibelinya tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 06.10 Wib dengan cara menggunakan pipet kaca, alat hisap sabu dan korek api gas, dan yang kedua pada waktu malan harinya sekira pukul 22.00 Wib, yang dilakukan Terdakwa didalam rumah dikamarnya;

- Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa serbuk sabu-sabu diambil dan dituangkan kedalam botol lalu dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap lalu terdakwa mengisap melalui sedotan kemudian menyembulkan isapan tersebut pelan-pelan seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik ;
- 3 (tiga) buah klip plastik kosong bekas kemasan sabu ;
- 8 (delapan) pak plastic klip kosong ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu ;
- 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 7 warna hitam;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04126/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, selaku pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik atas nama Terdakwa Arizal Gozali alias Gendon Bin Sujoko (alm);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) No. : R/231/V/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tutik Purwanti, Sp.F, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri atas nama Terdakwa Arizal Gozali alias Gendon Bin Sujoko (alm);
- Rekomendasi Nomor REKOM/09/VIII/TAT/PB.06/2023/BNNK tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum tanggal 4 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Asesmen BNN dan Tim Asesmen Dokter dan diketahui oleh Kepala BNN Kota Kediri atas nama Terdakwa Arizal Gozali alias Gendon Bin Sujoko (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamat di Jalan Banjaran 11/34-B, Rt 02 Rw 03, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kediri, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena menyimpan Narkotika berupa sabu-sabu;
- ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 3 (tiga) klip plastik kosong bekas kemasan sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 8 (delapan) pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, seperangkat alat bong/alat hisap sabu ditemukan dibawah kasur didalam kamar Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit ponsel merk Redmi Note 7 warna hitam ditaruh diatas kasur dalam posisi sedang dicas/charge;
- Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04126/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat bersih kurang lebih 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram adalah benar kristal Metamfetamina;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membeli sabu dari seseorang yang bernama Hanif seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik klip kecil dengan tulisan “ 40 “;
- Metamfetamina adalah narkoba yang terdaftar dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba *jo.* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Terdakwa mempergunakan sabu-sabu yang dibelinya tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 06.10 Wib dengan cara menggunakan pipet kaca, alat hisap sabu dan korek api gas, dan yang kedua pada waktu malan harinya sekira pukul 22.00 Wib, yang dilakukan Terdakwa didalam rumah dikamarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Atau Kedua Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Arizal Gozali Alias Gendon Bin Sujoko (Alm) dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Arizal Gozali Alias Gendon Bin Sujoko (Alm) inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian, unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “ Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Tanpa hak ” berarti perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki dasar atau alasan yang sah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ melawan hukum ” berarti perbuatan tersebut didalam peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan sehingga apabila tetap dilakukan maka dianggap melawan hukum yang berlaku. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan fakta mana diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa berawal dari aparat kepolisian yang mendapatkan informasi mengenai Terdakwa sehingga aparat kepolisian melakukan penyidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Banjaran 11/34-B, Rt 02 Rw 03, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kediri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan jumlah 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 3 (tiga) klip plastik kosong bekas kemasan sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 8 (delapan) pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, seperangkat alat bong/alat hisap sabu yang ditemukan dibawah kasur didalam kamar Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit ponsel merk Redmi Note 7 warna hitam ditaruh diatas kasur dalam posisi sedang dicas/charge

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui jika mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Hanif dengan system COD dimana sebelumnya Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Hanif melalui chat Whatsapp dan kemudian oleh Hanif sabu-sabu tersebut diantar sendiri kerumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu dari Hanif sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa serbuk sabu-sabu diambil dan dituangkan kedalam botol lalu dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap lalu terdakwa mengisap melalui sedotan kemudian menyembulkan isapan tersebut pelan-pelan seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa sabu-sabu terakhir yang dibeli oleh Terdakwa tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik klip kecil dengan tulisan " 40 ";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratories kriminalistik No. Lab.: 04126/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram yang diberi nomor bukti : 09316/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09316/2023/NNF adalah **(+) positif metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Nomor:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/231/V/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, Sp.F selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri menyimpulkan pada saat pemeriksaan terhadap Arizal Gozali alias Gendon Bin Sujoko (alm) telah ditemukan kandungan zat narkoba yaitu **Methampetamin, Amphetamine** dengan hasil Positif pada urinenya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain dilakukan pemeriksaan urine, Terdakwa juga dilakukan Asesmen Medis berdasarkan Rekomendasi Nomor REKOM/09/VIII/TAT/PB.06/2023/BNNK tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum tanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tim Asesmen BNN dan Tim Asesmen Dokter dan diketahui oleh Kepala BNN Kota Kediri dengan riwayat penggunaan Napza Terdakwa pertama kali tahun 2023 (lima bulan yang lalu) sampai dengan tertangkap dengan frekuensi pemakaian rutin tiga sampai lima kali hisap per hari, tidak muncul gejala putus zat akibat penggunaan sabu dan Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis sabu dengan tingkat ketergantungan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa serbuk kristal warna putih dan pemeriksaan urine Terdakwa dimana hasil pemeriksaan tersebut ditemukan kandungan zat narkoba yaitu **Methampetamin, Amphetamine** dengan hasil Positif pada urinenya dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika sebelum penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian tersebut Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “ Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik ;
- 3 (tiga) buah klip plastik kosong bekas kemasan sabu ;
- 8 (delapan) pak plastic klip kosong ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu ;

oleh karena barang-barang tersebut digunakan untuk tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 7 warna hitam;

oleh karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dan masyarakat yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa adalah generasi muda yang masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukanlah bersifat sebagai pembalasan, namun lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat merubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelakuannya menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa sudah tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana pada amar putusan ini dan dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arizal Gozali alias Gendon Bin Sujoko (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik ;
 - 3 (tiga) buah klip plastik kosong bekas kemasan sabu ;
 - 8 (delapan) pak plastic klip kosong ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisab sabu ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 7 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ari Iswahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)